



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan *Hadhanah* antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antok Yuri Widyastoro, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “T. Samidi, S.H., Sp.N & Rekan”, yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A Nomor 5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 4523/kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titis Luslaini, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Nurisya, Titis & Partners”, yang beralamat di Jalan Ngagel Kebonsari Nomor 29, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 4625/kuasa/12/2024/PA.Sda tanggal 11 Desember 2024, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding dan juga dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang petitumnya memohon agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda Tertanggal 4 Desember 2024, dan/atau mengadili sendiri;
 - Mengabulkan eksepsi dari Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Jika : Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan memohon menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas serta memberikan rasa keadilan bagi Terbanding/ Penggugat;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 04 Desember 2024 Nomor: 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda;
- 3) Mengabulkan Tuntutan Nafkah Terbanding/ Penggugat sebagai berikut :
 - ❖ Nafkah Iddah selama 3 bulan Sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta Rupiah)/ bulannya, sehingga total jumlah keseluruhan Nafkah Iddah adalah 3 (tiga) bulan x Rp.7.000.000,- = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah);
 - ❖ Nafkah Mut'ah, sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah/ bulan (Rp.7.000.000,-) x 12 bulan = Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Nafkah/ Uang untuk Kehidupan/ Perawatan/ Pengasuhan 1 (satu) orang Anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang masih berusia 14 Tahun 6 Bulan), dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya Kehidupan/ Perawatan/ Pengasuhan Anak minimum sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulannya, dan besaran ini berubah setiap tahunnya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen)/ per tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, hingga anak tersebut mampu mandiri berusia 21 Tahun atau melangsungkan pernikahan;

4) Membebaskan Pembanding/Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor 334/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2025 tanggal 9 Januari 2025, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Antok Yuri Widystoro, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di "T. Samidi, S.H., Sp-N & Rekan" yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A Nomor 5, Telp. (031) 5613204 Surabaya (60225), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 4 Desember 2024, Nomor: 4523/kuasa/12/2024/PA.Sda. Demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Titis Luslaini, S.H dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Nurisya, Titis & Partners", yang beralamat di Jalan Ngagel Kebonsari Nomor 29, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4625/kuasa/12/2024/PA.Sda, tanggal 11 Desember 2024, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dalam upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Desember 2024, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan perkara *a quo* tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hj. Yuliati, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding adalah eksepsi masalah kewenangan relatif untuk mengadili perkara dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Awal 1446 Hijriah. Atas apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*";

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam jawabannya bahwa Terbanding telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pembanding yaitu dari Perum. Darul Aisyah Raya Nomor 12, Gresik Kota Baru (GKB), RT013, RW009, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kota Gresik dan sekarang tinggal di Dusun Gedang, RT013, RW004, Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Seharusnya Gugatan Cerai Gugat dan *Hadhanah* diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 (1) yang berbunyi "*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali/istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*, dalil Pembanding mana ternyata dibantah oleh Terbanding bahwa Terbanding sudah 1 (satu) tahun tinggal di Sidoarjo, walaupun Terbanding pernah tinggal di Gresik bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Yang menjadi permasalahan apakah kepulauan Terbanding ke Sidoarjo termasuk Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding telah mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding karena Pembanding sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Pembanding sering bersikap kasar kepada Terbanding bahkan dalam repliknya Terbanding telah mendalilkan bahwa Pembanding telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Suryaningsih dan Pembanding juga pernah mengancam dengan menggunakan pisau kepada Terbanding. Atas dalil Terbanding tersebut baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya, Pembanding tidak mengajukan bantahan, sehingga menurut hukum dalil Terbanding tersebut dianggap diakui oleh Pembanding sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kepulauan Terbanding ke Dusun Gedang, RT013, RW004, Desa Gedang, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo adalah bukan karena Terbanding telah dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab, akan tetapi akibat telah terjadinya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan Pembanding sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Pembanding sering bersikap kasar kepada Terbanding. Pembanding juga telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Suryaningsih dan Pembanding pernah mengancam dengan menggunakan pisau kepada Terbanding;

Manimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya eksepsi Terbanding harus di tolak. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara dinyatakan dipakai pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan gugat cerai Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama gugatan cerai Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Terbanding dan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding dan/atau dalil-dalil Terbanding yang tidak dibantah oleh Terbanding dan/atau oleh Pembanding, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Terbanding dengan dihubungkan jawaban Pembanding, replik dan duplik, serta bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 6 Desember 1994 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah menikah Terbanding dengan Pembanding hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo tanggal 25 Agustus 1995, XXXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo tanggal 24 April 2001 dan XXXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pembanding telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Suryaningsih;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli 2023 sampai gugatan cerai Terbanding ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 11 Juli 2024 atau sudah 1 (satu) tahun antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami istri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sekurang-kurangnya sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sampai dengan sekarang ini, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator, serta para saksi Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir batin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan batin suami istri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan kaidah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa *"suami isteri yang terbukti rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang ini antara suami isteri telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya walaupun telah didamaikan, maka gugatan memenuhi alasan gugatan cerai sebagaimana ditentukan oleh penjelasannya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis, Pasal 166 huruf f Kompilasi Hukum Islam"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan i'tikat baik Pembanding secara moral, namun menurut hukum dikabulkan dan/atau tidaknya gugatan perceraian tergantung dari terbukti dan/atau tidaknya dalil Terbanding yang dijadikan dasar/alasan perceraian; itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding haruslah dipertahankan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Biaya *Hadhanah*

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan perihal Hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut, sebagaimana pertimbangannya dalam putusan perkara *a quo*, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan bahwa selama ini ketiga orang anak Terbanding dengan Pembanding berada dalam asuhan Terbanding dan agar ketiga orang anak tersebut terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding tidak memberikan jawaban, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dipandang telah diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, atau dengan kata lain dalam hal ini Pembanding menyetujui dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam mediasi pada tanggal 7 Agustus 2024 antara Terbanding dan Pembanding ternyata telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Agustus 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata cerai Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda antara;

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator yang bernama Hj. Yuliati, S.H., telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai nafkah anak, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arga Pratama Egista, tanggal lahir 25 Agustus 1995, Daniar Dhesilva, tanggal lahir 24 April 2001 dan Caissa Defana Damayani, tanggal lahir 21 Desember 2009 saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati;

3. Tergugat memberi nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20% sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Nafkah untuk biaya Kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak;

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini di buat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator.

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hak asuh anak tersebut dinyatakan dalam angka 1 bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Terbanding selaku ibunya, tidak dinyatakan secara tegas bahwa anak-anak tersebut diserahkan hak asuhnya kepada Terbanding. Namun kalau kalimat angka 1 tersebut dihubungkan dengan angka 2, maka dapat diartikan bahwa Pembanding telah menyerahkan hak asuh ketiga orang anak tersebut kepada Terbanding dan Pembanding diberi hak untuk bertemu guna menjenguk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

Menimbang, bahwa sesungguhnya menurut Pasal 1332 KUHPerdara hanya membolehkan obyek perjanjian/kesepakatan itu terbatas terhadap barang yang dapat diperdagangkan saja, sedangkan anak bukan objek yang dapat diperdagangkan. Namun ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya“;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, terkait penguasaan anak dimungkinkan terjadi perselisihan, sedang penyelesaian perselisihan yang paling utama adalah dengan perdamaian atau kesepakatan. Dengan demikian demi kepastian hukum dalam hal pengurusan hak-hak anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, dapat dijadikan obyek perjanjian/kesepakatan. Hal ini demi memenuhi maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1858 KUHPerduta dinyatakan bahwa *“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”*. Antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diuraikan di atas, maka Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua Terbanding dengan Pembanding yang bernama Arga Pratama Egista bin Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 25 Agustus 1995 dan Daniar Dhesilva binti Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 24 April 2001 telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak pertama dan kedua Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak perlu dan tidak tepat untuk dituangkan dalam kesepakatan dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan Terbanding perihal hak asuh atas anak ketiga bernama Carissa Defana Damayani binti Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengandung norma hukum yang pada pokoknya bahwa anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan kepada anak. Namun sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa penyelesaian perselisihan yang paling utama adalah dengan perdamaian/kesepakatan dan ternyata pada tanggal 7 Agustus 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan perihal hak asuh atas anak ketiga. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada urgensinya lagi untuk memberikan hak berpendapat kepada kedua anak mengenai hak asuh atas dirinya, karena Pembanding telah menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Terbanding sebagaimana kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak bernama Carissa Defana Damayani binti Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009 lebih maslahat dan lebih baik ikut bersama dalam asuhan Terbanding sebagaimana kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa Terbanding memberi akses kepada Pembanding bertemu anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Sub. Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding harus memberi akses kepada Pembanding bertemu anak-anaknya sebagaimana kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak yang bernama Carissa Defana Damayani binti Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009, pada tanggal 7 Agustus 2024 antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terbanding tidak mengajukan gugatan tentang nafkah anak, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Pembanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pembanding (sebagai seorang ayah) yang telah menjadi sebab lahirnya anak tersebut ke dunia melalui *rahim* Terbanding, selain itu guna pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup melalui ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat *Imam Syafi'i* dalam Kitab "*Al Umm*" juz V, halaman 78, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة.

Artinya: "Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan anak sejak kecil, yakni mengenai biaya kesehatan, pendidikannya dan pakaian serta kebutuhan lainnya";

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak berpatokan pada asas kemampuan suami vide Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pembanding bersedia membayar nafkah untuk tiga orang anak Terbanding dengan Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam pertimbangan terdahulu anak pertama dan kedua telah dikesampingkan karena telah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga hanya tersisa anak ketiga sebagaimana yang digugat oleh Terbanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besarnya nafkah anak ketiga yang bernama Carissa Defana Damayani binti Nur Hasim, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009 yang harus dibayar oleh Pembanding kepada anaknya melalui Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok anak Terbanding dengan Pemanding dan akan bertambah pertahun berkisar antara 10 % (sepuluh persen) s/d 20% (dua puluh persen) sesuai dengan kemampuan Pemanding. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016. Namun demi kepastian hukum pertambahan nafkah anak setiap tahun perlu ditetapkan, yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perihal Hak *Hadhanah* dan Biaya *Hadhanah* sebagai akibat perceraian, antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dengan perbaikan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemanding dan Terbanding harus dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak Terbanding dengan Pemanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemanding yang dituangkan dalam memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keberatan Pemanding tersebut pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pembanding dan Terbanding di persidangan, yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2661/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugthro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:
 - 3.1. Anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2009 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 3.2. Tergugat membayar kepada Penggugat biaya *hadhanah* untuk anak sebagaimana diktum angka 3.1 (tiga titik satu) setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H. M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Sby, tanggal 9 Januari 2025 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)